

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn)

Rapen A.M.S Sinaga¹; Gindo L Tobing²; Wiwik Sri Widiarty³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia
23021980162@ms.uki.ac.id

Abstrak: Pembangunan merupakan sektor penting untuk mencapai tujuan negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan terus dicanangkan dan direncanakan pada setiap tahun guna menunjang pembangunan perekonomian Indonesia. Kegiatan pengadaan barang/jasa dalam proses pembangunan sering memunculkan implikasi negatif pada persoalan yuridis yang sangat rumit, adanya persekongkolan merupakan perbuatan melawan hukum oleh jajaran pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa antara pejabat pengadaan dengan Penyedia barang/jasa untuk bermain curang dan tidak sesuai dengan tujuan, prinsip, kebijakan, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah mengetahui perlindungan hukum bagi PT. Putri Mahakam Lestari yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender namun tidak dapat melaksanakan pekerjaan, meskipun PTUN Medan dan PN Medan telah menguatkan PT. Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang tender; 2) bagaimana pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PT. Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang tender seharusnya menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Penetapan Pemenang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1) atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III. Kemudian sebagai pertanggungjawaban negara, harus sesuai dengan Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 - 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah *jo* Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk adanya dugaan persekongkolan dan upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA memberikan: 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2) sanksi pencairan jaminan; 3) Sanksi Daftar Hitam; 4) sanksi ganti kerugian; 5) sanksi denda; 6) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau 7) sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Bagi ASN/Pejabat Pemerintah dalam Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa

Abstract: Development is an important sector to achieve the goals of developing countries like Indonesia. In its development, development continues to be planned every year to support the development of the Indonesian economy. Procurement activities of goods and services in the development process often give rise to negative implications in very complicated legal issues. A conspiracy is an unlawful act by officials implementing goods and service procurement activities between procurement officials and providers of goods and services to play cheating and not in accordance with the objectives, principles, policies, and ethics of government procurement of goods and services. The formulation of the problem in this research is 1) how to find out legal protection for PT. Putri Mahakam Lestari, who had been named the winner of the tender, was unable to carry out the work, even though the Medan PTUN and Medan District Court had strengthened PT. Putri Mahakam Lestari as the tender winner; 2) what is the state's responsibility for unlawful acts committed by government officials, which have been decided by the Medan State Administrative Court Number 4/P/FP/2020/PTUN-MDN and the Medan District Court Number 465/Pdt.G/2020/PN Mdn. This research uses normative juridical research with a descriptive approach through legislation and a case approach. From the research results it was found that in accordance with Article 53 paragraphs (1) and (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PT. Putri Mahakam Lestari as the winner of the tender should receive a Letter of Appointment as Provider of Goods/Services (SPPBJ) and carry out the contract based on Government Goods/Services Procurement Policy Institute Regulation No. 9 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Procurement of Goods/Services through Providers for Determining



Winners and Regulation of the Minister of Public Works No. 07 of 2019 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services through Providers, Preparatory Meeting for the Appointment of Providers, Article 91 paragraph (1) regarding the construction of the Estuary Ferry Port phase III. Then, as a state responsibility, it must be in accordance with the regulations regarding sanctions in the procurement of government goods and services regulated in Articles 78 - 82 of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services in conjunction with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services including allegations of conspiracy and attempts to abuse the authority of UKPBJ, PPK and KPA provide: 1) the sanction of being aborted in the election; 2) sanctions for disbursement of collateral; 3) Blacklist Sanctions; 4) compensation sanctions; 5) fine sanctions; 6) sanctions for temporary suspension in the E-purchasing transaction system; and/or 7) sanctions for reducing the provider's inclusion in the electronic catalog. ASN/Government Officials in Procurement/Election Working Group/Procurement Agents who are proven to be involved in conspiracy may be subject to sanctions based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 2014. concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: Acts Against Government Law, Accountability for Procurement of Goods and Services

Pendahuluan

Pembangunan merupakan sektor penting untuk mencapai tujuan negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan terus dicanangkan dan direncanakan pada setiap tahun guna menunjang pembangunan perekonomian Indonesia. Maka segala peraturan yang terkait dengan pembangunan dan ekonomi terus diperbaharui seiring kemajuan teknologi. Maka pembangunan harus bertujuan tidak untuk membangun suatu bangunan fisik yang dapat dilihat, namun pembangunan harus didasarkan pada suatu aturan dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan terencana. Permasalahan hukum yang sesuai dengan uraian diatas terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah Tender Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang dimenangkan oleh PT. Putri Mahakam Lestari, namun oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah, sehingga PT. Putri Mahakam Lestari tidak dapat melaksanakan pekerjaan meskipun telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: (Pasal 8 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; Dihapus. Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia.

Maka berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti putusan tersebut yang diberi judul: "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia".

Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah mencari pengetahuan ilmiah (yang benar) kembali, hal ini dilakukan sebab hasil penelitian dipakai menjawab permasalahan tertentu. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan permasalahan penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum, yaitu menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan

hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mengemukakan bahwa tugas teori hukum, tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetapi juga praktikal. (Nurbani, 2017, p. 1)

Teori hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtstheorie* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana di dalam hukum normatif tidak diatur. (Nurbani, 2017, p. 5)

Setidaknya ada 7 (tujuh) teori yang menganalisis tentang hukum, yang dikemukakan oleh DR. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya, diantaranya : (Nurbani, 2017, p. 2)

1. Teori keadilan (*justice theory*);
2. Teori fungsional (*functional theory*);
3. Teori kekerasan dalam rumah tangga (*violence household theory*);
4. Teori peran (*role of theory*);
5. Teori demokrasi (*democratic theory*);
6. Teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*);
7. Teori kontrak atau disebut juga dengan *the contract theory*.

Maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori keadilan, teori fungsional, dan teori tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan rumusan masalah.

1. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*jupe*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*” (Fuady, 2007, p. 90). Menurut Noah Webster dalam *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi (Fuady, 2007, p. 91). Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

- a) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b) Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta- fakta.
- c) Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e) Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- f) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan *Equity* diartikan sebagai berikut: (Fuady, 2007, p. 93)

- a) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b) Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*).

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan diteruskan lewat proses hukum (Fuady, 2007, p. 118). Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak

temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani” (Sholehudin, 2011, p. 15). Keadilan seringkali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal (Nuqul, 2010). Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa (Fuady, 2007, p. 93):

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Menurut Julius Stone karena Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*. (Fuady, 2007, p. 84)

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai “cita-cita moral” atau *moral idea*, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan. Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataan tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum berkaitan dengan moral. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Sehingga dalam implikasinya, hukuman bagi korupsi lebih difokuskan pada alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersalah tidak selalu harus dihukum seberat-beratnya (retributif), jika yang bersalah dari diri koruptor adalah masalah penilaian moral orang tersebut, namun sebaiknya hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut adalah hukum yang mampu menyelesaikan sama adilnya dan sama benarnya. Hal tersebut dapat dicari alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan restoratif, yaitu cara pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, banyak menimbulkan permasalahan hukum dan

menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor di antaranya: (Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. , Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017,)

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat;
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut;
- c. Kemampuan dan kewibawaan daripada organisasi penegak hukum.

Peraturan adalah bentuk tulisan-tulisan yang tertuang dalam rangkaian kata-kata yang harus ditegakkan oleh perangkat/lembaga hukum sebagai kekuatan (*power*) untuk memaksakan hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati. Hukum akan berjalan dengan baik juga harus didukung oleh orang baik yang mempunyai komitmen untuk menegakkan aturan guna mencapai tujuan. Untuk dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan baik, peranan lembaga pengawas harus dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga dapat terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pengadaan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran, harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Karena itu, proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: (Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Integritas: , 2017)

- a) Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
- b) Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya;
- c) Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat;
- d) Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e) Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan;
- f) Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- g) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Fungsional

Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.

Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 Wet Economische Delicten, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat. (Sjahdeini, 2006, p. 100)

Teori Pelaku Fungsional pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam hal lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatannya itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi. Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Hasbullah F. Sjawie, “pada prinsipnya dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.” Pelimpahan pertanggungjawaban dari pegawai kepada korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan itu dilakukan dalam rangka fungsi dan tugasnya sebagai pegawai di dalam korporasi, dan perbuatan tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi, inilah yang disebut sebagai pelaku fungsional. (Sjahdeini, 2006, p. 55) Pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut tidak hanya terpaku kepada anggaran dasar. Sebab dalam teori pelaku fungsional ini, perbuatan korporasi tidak hanya diwakili oleh direktur atau pengurus yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi juga oleh pegawai-pegawai tingkat rendah. Oleh sebab itu, aturan korporasi yang harus dijadikan rujukan pelaksanaan suatu perbuatan dalam rangka fungsi dan tugasnya, bisa juga merujuk kepada struktur organisasi korporasi ataupun perjanjian kerja atau dokumen lain yang menunjukkan fungsi kerja dan tugas yang bersangkutan.

3. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan (Setyardi, 2001, p. 234)

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu: (Harahap, (2022), p. 4t5)

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;

d) Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini menyatakan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Menurut E. suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggungjawab adalah mutlak. (Darma, 2018, pp. 1657-1683.)

e) Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori ini dipandang sebagai suatu pertanggungjawaban yang oleh hukum boleh dituntut kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang diterjemahkan oleh Mahrus Ali, menyatakan: “*The legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment.*” (*Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya). Rasionalitas penerapan teori ini ialah bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang dimana tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, dikontrol oleh majikan (korporasi) yang memiliki kekuasaan atas mereka. Selain daripada itu, keuntungan yang diperoleh dari perbuatan itu dimiliki langsung oleh majikan (korporasi). Berdasarkan asas *respondeat superior*, pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) hanya dapat dimintakan jika terpenuhinya dua hal tertentu, yaitu:

- a. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti yang dianjurkan oleh korporasinya;
- b. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan sesuatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukan.

Doktrin ini kemudian berkembang, sehingga meskipun suatu kesalahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan majikan (korporasi) maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

4. Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. (Sutedi, Jakarta, p. 77)

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. (Sutedi, Jakarta, p. 45)

Pengenalan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah akan dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan yang menjabarkan tentang definisi dan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Sistem pengadaan publik atau barang/jasa pemerintah yang transparan, non diskriminasi, berkeadilan, efektif, dan efisien sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Salah satu isu dan permasalahan pokok dalam penyelenggaraan pengadaan publik yang diakui oleh berbagai kalangan baik dari masyarakat bahkan dari pemerintah adalah praktik diskriminatif, kecurangan, dan korupsi yang terjadi tidak hanya di negara berkembang seperti di dalam pengadaan pemerintah di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara maju. (Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, p. 37)

5. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. (Prodjodikoro, 2000., p. 3)

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dalam bukunya, sifat yang dimaksudkan dengan istilah “perbuatan melanggar hukum” ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum. (Prodjodikoro, 2000., p. 7)

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., juga berkaca dari putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menafsirkan secara luas istilah “*onrechtmatige daad*”, yang meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Putusan Hoge Raad ini didahului oleh suatu perdebatan antara orang-orang ahli hukum Belanda sekitar pro dan kontra yurisprudensi lama tersebut di atas. Yang pro ialah antara lain Land (1896) dan Simons (1902), sedang yang contra ialah antara lain Molengraaf (1887) dan Hamaker (1888). Perdebatan ini berlangsung bertahun-tahun dan memperlihatkan suatu usaha yang amat hebat dari yang contra yurisprudensi lama itu, untuk mengemukakan, bahwa rasa keadilan di kalangan masyarakat adalah diperkosakan oleh yurisprudensi lama itu. Dirasakan betul-betul oleh mereka bahwa adalah ganjil, apabila seorang yang melakukan suatu perbuatan yang terang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, dan dengan perbuatan itu merupakan orang lain, hanya dapat ditegur untuk memberikan ganti kerugian, jikalau ia melanggar langsung suatu pasal dari undang-undang tertentu. (Prodjodikoro, 2000., p. 9)

Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh suatu aturan pokok yang umum yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW. Tetapi, sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek, baik di Indonesia maupun di Nederland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada pasal-pasal dalam BW yang melarang penggunaan pasal 1365 BW itu, berlakulah ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan-aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu. (Mertokusumo, 2019, p. 13)

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang

berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya suatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Munir Fuadi, 2002),, p. 3)

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu “*delict*” adalah “*elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreuk op de materiele en immateriële levensgoederen van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groep*” (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang)

Sebagai suatu kerangka teori dan konseptual yang akan menghubungkan keterkaitan antara suatu perbuatan yang melawan hukum dengan praktek yang terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, maka rangkaian-rangkaian teori dan konsep harus diselaraskan sesuai kebutuhan penelitian ini sehingga aturan pokok dalam pasal 1365 BW dapat terpenuhi dan dapat menjawab pokok permasalahan yang disajikan oleh penulis dalam tesis ini.

Analisis dan Diskusi

A. Analisis Hukum Terhadap PT. Putri Mahakam Lestari Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 antara PT Putri Mahakam Lestari. Keputusan Fiktif Positif berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020. Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang menetapkan Pemenang Tender (pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan analisis putusan sebagai berikut:

- Pengajuan Permohonan sebagai pemenang tender yang telah diumumkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III Nomor: BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020. Telah diumumkan sebagai Pemenang Tender dalam Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020. Kemudian telah menerima undangan Nomor: UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan, namun belum ada tindak lanjut;
- Berdasarkan Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketiga belas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 Ayat 1 yang berbunyi : PPK, Pokja Pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. Terjadinya menunda dan mengulur waktu penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang dimenangkan oleh Pemohon, yang merupakan kewajiban Termohon menerbitkan SPPBJ. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) yang berbunyi: PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.

- Sehingga yang tidak menerbitkan SPPBJ adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Permohonan, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian
- Objek Permohonan sesuai dengan Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPRM/BLPPBMN/II/2020. Dijelaskan hasil rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Nomor AP. 001/1/6/PPK/II/BPTD II/III/2020 tanggal 13 Maret yang ditunjukkan kepada: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di tempat (bukti T1) butir 5 bagian (b) Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bagian ketiga belas Pasal 91 Ayat (3). Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) PPK bersama Pokja Pemilihan Melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Bersama Pemenang Cadangan I. Sedangkan pengumuman pemenang tender nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 pada prinsipnya hanya mengenai pemenang tender dan pemenang cadangan serta tenggat waktu mengajukan sanggahan.
- Alasan Permohonan karena pemerintah tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Umum tahap III, sehingga tindakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pertimbangan Hukum dalam hal ini adalah Keputusan fiktif positif (sikap diam) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara (TERMOHON), yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil rapat Persiapan Penunjukan sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Tender. Maka seharusnya melaksanakan kewajibannya yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1).
- Eksepsi seharusnya memilih salah satu surat apakah Pengumuman Pemenang Tender No. 02/PPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 atau Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ No. AP.001/1/6/PPK.II.BPTD.II/III/2020 tanggal 1 Maret 2020. Berlandaskan pada Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Majelis Hakim dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Permohonan bukanlah sengketa Gugatan yang mengharuskan adanya suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan dan memohon agar Surat Keputusan itu dibatalkan oleh Pengadilan. Sebaliknya, Permohonan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah guna memohon agar Pengadilan mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan untuk kepentingan Pemohon (permohonan fiktif positif) yang dalam permohonan *in litis* agar Termohon menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan: Pasal 1 angka 18: “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*”; dan Pasal 53. Penetapan pemenang tender sudah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 yang mengatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) ketentuan mensyaratkan secara limitatif bahwa waktu yang diberikan untuk rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalam aturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJ setelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan, karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai waktu yang diberikan untuk PPK melakukan kewajibannya menerbitkan SPPBJ secara hukum haruslah dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak rapat persiapan penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan.
- Dalam Pokok Permohonan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur “kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan, yaitu:
 - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan; dan
 - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- Kriteria kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dimohonkannya sebagaimana Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 mengatur: “*Surat Penunjukan penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia*”. mekanisme tender dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo* Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia *jo* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan mekanisme bagi penyedia barang/jasa baik kecil, menengah maupun besar dapat mengikuti tender tertentu secara adil dan dapat diterima sebagai penyedia

barang/jasa di pemerintahan yang dananya bersumber dari APBN/APBD, dimana ketentuan tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan pokja, PPK, PA/KPA secara rigid dan limitatif sebagai badan atau pejabat pemerintah dalam proses tender, karenanya Majelis Hakim menilai tindakan Termohon masuk dalam kriteria melaksanakan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

- Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan:
 - a. *Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang atau tender ulang; atau*
 - b. *Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja; Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima;*
- Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa.

B. Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah

- Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021), dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia.
- Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah: Sanksi Administratif, Pencantuman dalam Daftar Hitam, Gugatan secara Perdata, Dituntut Ganti Rugi.
- Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penerapannya dengan terbentuknya lembaga lembaga seperti Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai kuasa Pengguna Anggaran sebagai perangkat daerah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan fungsi masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan tender proyek implementasi kepastian hukum pelaksanaan tender terwujud dengan efektifitas pelaksanaannya yang transparan dan didukung

adanya jaminan bagi pihak-pihak terkait melakukan upaya hukum sanggah dan sanggah banding terhadap keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai kuasa pengguna anggaran. Sanggah merupakan upaya hukum yang diberikan oleh hukum bagi perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah, dalam kualifikasi merupakan salah satu tahapan untuk seleksi barang dan jasa terhadap kesalahan dalam evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan prosedur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk adanya dugaan persekongkolan yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA.

- Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tindakan hukum yang tegas bagi penyedia maupun Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang melakukan persekongkolan. Sanksi yang dapat dilakukan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan apabila melakukan persekongkolan antara lain: 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2) sanksi pencairan jaminan; 3) Sanksi Daftar Hitam; 4) sanksi ganti kerugian; 5) sanksi denda; 6) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau 7) sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. Sedangkan sanksi bagi ASN/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sanksi atas persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan memberikan efek jera dan dapat mencegah kejadian berulang.
- Tanggung Jawab Pribadi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, tidak terlepas adanya tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana adalah: “...merupakan tanggung jawab pribadi”, dengan demikian maka fokus tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah tindakan “maladministrasi” meliputi: Melampaui wewenang; Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang; dan Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas undang-undang secara formil dan Materiil, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bentuk korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, terletak pada 2 (dua) Aspek yakni:
 1. Aspek Hukum Administrasi,
 2. Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Pidana.

Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari seluruh pembahasan dari hasil penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Perlindungan Hukum bagi PT. Putri Mahakam Lestari yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender akan tetapi tidak dapat melaksanakan pekerjaan, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Negeri Medan telah menguatkan PT. Putri Mahakam Lestari sebagai Pemenang Tender seharusnya menurut pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon harus melaksanakan kewajibannya yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman

83 poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1) atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III. Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan Pemohon.

- Pertanggungjawaban negara atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Mdn sesuai dengan Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 – Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah *jo* Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah termasuk adanya dugaan persekongkolan yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA memberikan 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2) sanksi pencairan jaminan; 3) Sanksi Daftar Hitam; 4) sanksi ganti kerugian; 5) sanksi denda; 6) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau 7) sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Bagi ASN/Pejabat Pemerintah dalam Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Refferensi

- Beridiansyah. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 79-104.
- Beridiansyah. (Volume 3 Nomor 2 - Deber 2017,). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. . *Jurnal Integritas*, hal. 89-90.
- Darma, M. E. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. . *Jurnal Hukum Adigama*, 1657-1683.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, R. R. ((2022)). Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe. . *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 697-.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. (2018). *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Munir Fuadi. (2002,). *Perbuatan Melawan Hukum*, . Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti, .
- Nuqul, F. L. R. (2010). . Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim: Ditinjau dari Nilai Moral Religius dan Sikap pada Jenis Kelamin Lain (Sexism). *Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan*.
- Nurbani, H. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Pasal 8 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (n.d.).
- Prodjodikoro, R. W. (2000,). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: : Mandar Maju.

- Setyardi, H. U. (2001). *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 1997*.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutedi, A. (Jakarta). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua*. 2012: Sinar Grafika.